

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan temuan penelitian mengenai kebijakan hukum pidana terhadap penimbunan bahan pangan pokok, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Urgensi kebijakan hukum pidana terhadap penimbunan bahan pangan dilakukan dalam untuk memelihara ketertiban umum dan menjamin kesejahteraan sosial/masyarakat.
2. Kebijakan hukum pidana terhadap penimbunan bahan pangan pokok telah diatur dalam Pasal 133 Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan Pasal 107 Undang–Undang Nomor 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahap penetapan pidana terhadap delik penimbunan dalam UU Pangan dan UU Perdagangan mengalami kegagalan, dalam arti ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut tidak dapat memberi arah yang terang bagi badan yang berwenang pada tahap pemberian pidana dan juga instansi pelaksana yang berwenang pada tahap pelaksanaan pidana. Rekonstruksi kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana penimbunan pangan di masa yang akan datang dapat ditemukan dalam Konsep Draft KUHP 2014 dan perbandingan perundangundangan negara lain, yaitu The Price Act 1992 (Filipina), Price Control Act 1977 (Nigeria), dan Price Control and Anti-Profiteering Act 2011 (Malaysia). Kelemahan formulasi yang terdapat di dalam UU Pangan dan UU Perdagangan, yang sekarang

berlaku dapat menggunakan ketentuan pidana dalam Konsep Draft KUHP 2014 dan perbandingan perundang-undangan negara lain sebagai solusi untuk menetapkan kebijakan formulasi pada masa yang akan datang.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian skripsi kebijakan hukum pidana terhadap pelaku penimbunan bahan pangan pokok dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia, Penulis mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Urgensi kebijakan hukum pidana terhadap penimbunan bahan pangan pokok diperlukan konstruksi ulang. Beberapa temuan kasus pidana penimbunan bahan pokok tidak mampu memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan penimbunan.
2. Regulator negara harus berani bersikap dan bertindak tegas, sebelum persoalan serupa berulang dan tereskalasi. Pidana penimbunan komoditas atau produk selalu merugikan masyarakat kebanyakan. Bukan hanya menyebabkan kelangkaan, tetapi pada gilirannya harga produk itu terdongkrak naik. Dan, kelangkaan produk dalam kelompok kebutuhan pokok masyarakat selalu menghadirkan kesulitan bagi jutaan keluarga. Tak hanya masyarakat yang dirugikan. Negara pun dirugikan. Penimbunan oleh mafia komoditas menyebabkan tujuan alokasi anggaran subsidi bahanpangan pokok menjadi tidak tepat sasaran. Produk yang ditimbun itu dijual kepada pihak lain dengan harga lebih mahal, sehingga para mafia penimbun itu menikmati keuntungan berlipatganda.